



P E N E T A P A N

Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sururi, S.H., bertempat tinggal di Kampung Parung Serab RT.003/RW.002 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kel. Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widianis Indranata, S.H., C.NSP dkk, dari Kantor Hukum Indranata dan Rekan berlatam di Jalan Raya Asrama Kostrad Nomor 2 (80 Z), Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Samin Misin, bertempat tinggal di Kampung Kadang RT.011/RW.005 Jagakarsa, Jakarta Selatan akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Achmad Salmin, bertempat tinggal di Jalan Dago III Nomor 10 RT.010/RW.003 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kel. Makasar., Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Andriyana, berkedudukan di Ratu Jaya RT.002/RW.005 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Kel. Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Anggraeni, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dewi Anggraeni, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Taman Sentosa Blok HG/63A, Cikarang Selatan, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dwi Damayanti, berkedudukan di Ratu Jaya RT.002/RW.005 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Kel. Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Anggraeni, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dewi Anggraeni, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Taman Sentosa Blok HG/63A, Cikarang Selatan, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Kecamatan Sukmajaya Selaku Ppat Sementara, Jalan Merdeka Raya Nomor : 1, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok, tempat kedudukan Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Nomor : 7 Grand Depok City Kota Depok, Kel. Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latif Rohmani, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SKU-MP.02.02-32.76/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 dan Surat Tugas Nomor 625/ST-32.76/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya, tanggal September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 September 2022 dengan Perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Kuasa Penggugat menyampaikan permohonannya secara tertulis tentang mencabut perkara Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk tersebut dengan alasan adanya kemauan Penggugat sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.292.000,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 16 September 2022,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marca Antoko, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp3.047.000,00;
5. PNBP	:	Rp70.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.292.000,00;</u>

(tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)